

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Tahapan penyusunan PPAS merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini didasarkan pada pasal 309 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD.

Penyusunan dokumen RAPBD diawali oleh penyusunan KUA-PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2023 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Penyusunan APBD, Rancangan PPAS disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas. PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dokumen RKA tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan RAPBD tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Adapun tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara yaitu:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2023.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Penerimaan Daerah

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan daerah dalam rancangan KUA tahun anggaran 2023, maka target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta Penerimaan Pembiayaan.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.676.081.793
4.1.01	Pajak Daerah	32.204.053.793
4.1.02	Retribusi Daerah	13.692.028.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.180.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.600.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	992.706.507.761
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	952.840.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.866.507.761
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.965.993.720
4.3.01	Pendapatan Hibah	495.580.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.470.413.720
	Jumlah Pendapatan	1.052.348.583.274

Sumber : SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2023

BAB III
RENCANA BELANJA DAERAH

3.1 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Rencana prioritas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam RKPD tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan *top down-bottom up*. Prioritas belanja daerah tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2023.

Selanjutnya dalam penyusunan prioritas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan sinkronisasi sasaran dan target program/kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara. Adapun sinkronisasi dimaksud adalah sebagaimana *terlampir* dalam dokumen PPAS.

Tabel. 3.1
Rencana Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI	720.680.216.215
5.1.01	Belanja Pegawai	443.867.084.527
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.452.515.088
5.1.05	Belanja Hibah	20.334.627.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.989.000
5.2	BELANJA MODAL	168.567.153.252
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.239.781.902
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.021.474.290
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.660.754.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.425.363.060
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.538.444.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.011.506.506
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.011.506.506
5.4	BELANJA TRANSFER	192.332.660.379
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.567.608.179
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.765.052.200
	Jumlah Belanja	1.087.591.536.352
	Total Surplus/(Defisit)	(35.242.953.078)

Sumber : SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2022

BAB IV
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Rencana Pembiayaan Daerah

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 terdiri dari estimasi SILPA tahun 2022, sementara pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal pemerintah.

Tabel. 4.1
Rencana Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.242.953.078
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.242.953.078
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.242.953.078
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	35.242.953.078
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.087.591.536.352

Sumber : SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2023

BAB V

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

PPAS yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Kerja dan Anggaran tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

Dokumen PPAS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.